

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTILAND DEVELOPMENT Tbk. (“Perseroan”)

Memperhatikan:

1. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
4. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Memutuskan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Materi Rapat, surat kuasa, lembar pertanyaan, dan deklarasi kesehatan telah kami sediakan di situs Perseroan www.intiland.com.
3. Memperhatikan ketentuan di atas, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. Pemegang Saham dapat juga memberi kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs Perseroan (www.intiland.com).
4. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan dan voting disampaikan kepada Perseroan selambatnya **14 Juli 2020** dengan mengirimkan *softcopy* melalui surat elektronik kepada bae@ediindonesia.co.id cc. corsec@intiland.com serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Intiland Development Tbk, Intiland Tower Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 – Jakarta Pusat up. Bapak Agung Apri (Corporate Legal).
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas, antara lain:
 - a. Pemegang saham diminta membawa deklarasi kesehatan yang telah diisi dan ditandatangani.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir sebelum Rapat tidak diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat.
 - c. Akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan apabila suhu tubuh di atas 37,5° C tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang Rapat dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat.
 - d. Apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pemeriksaan suhu tubuh maupun deklarasi kesehatan, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
 - e. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap **sangat dihimbau** untuk memberikan kuasa kehadiran, pertanyaan, serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - f. Dalam rangka *physical distancing*, maka Perseroan akan menyediakan ruangan khusus bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dilengkapi dengan fasilitas *video conference* untuk meniadakan kontak fisik antar Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang

- Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, petugas Rapat dan siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
- g. Lembar pertanyaan dan voting bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dapat disampaikan kepada petugas Rapat, kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dilakukan verifikasi saham/suara yang diwakilinya. Notaris akan memberikan lembar pertanyaan tersebut kepada Ketua Rapat untuk dibacakan.
 - h. Ketua Rapat dapat mempersilahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pihak yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan.
 - i. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
 - j. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang Rapat selama Rapat berlangsung.
 - k. Seluruh peserta rapat diminta untuk menon-aktifkan telepon genggam.
6. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
 7. Untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan/atau minuman, Laporan Tahunan cetak, maupun *souvenir* kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
 8. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 23 Juni 2020
Direksi Perseroan